



**PENETAPAN**

**Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama lengkap : **Yanita Manda Sari br. Perangin Angin**  
Tempat / Tanggal lahir : Siantar / 15 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : Desa Sukababo, Kecamatan Juhar,  
Kabupaten Karo;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Kbj tanggal 24 Januari 2024 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tanggal 22 Januari 2024;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

- Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;
- Alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 1 dari 8 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 Januari 2024, dengan Nomor Register : 14/Pdt.P/2024/ PN Kbj. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor : 6758/TD/2009 tanggal 25 Mei 2009 dan nama Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah **Yanita Mandasari br. Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996 anak ke satu dari **Ika br. Karo** dan **Perlin Perangin-Angin**;
- Bahwa karena kelalaian orang tua Pemohon, ketika mengurus Akte Kelahiran Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, tertulis di Akte Kelahiran Pemohon tersebut adalah **Yanita Mandasari br. Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Ika br. Karo** dan **Perlin Perangin-Angin** : sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor :6758/TD/2009 tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo. Pada Akte Kelahiran tersebut Nama Ibu Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu **Ika br. Karo** yang seharusnya **Damenta br. Sitepu** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (1207056512770003) dan Kartu Keluarga (1207051409096316) Ibu Pemohon, sehingga menyulitkan bagi pemohon untuk administrasi surat-suratnya untuk pekerjaan dan lainnya;
- Bahwa karena kelalaian orang tua Pemohon, ketika mengurus Kartu Keluarga Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, tertulis di Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah **Yanita Mandasari br. Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Perlin Perangin-Angin** dan **Menta br. Karo** : sebagaimana disebut dalam Kutipan Kartu Keluarga (1206072011230002). Pada Kartu Keluarga tersebut Nama Ibu Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu **Menta br. Karo** yang seharusnya **Damenta br. Sitepu** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (1207056512770003) dan Kartu Keluarga (1207051409096316) Ibu Pemohon, sehingga menyulitkan bagi pemohon untuk administrasi surat-suratnya untuk pekerjaan dan lainnya.
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 6758/TD/2009 tanggal 25 Mei 2009, atas nama **Yanita Mandasari br.**

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 2 dari 8 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Ika br. Karo** dan **Perlin Perangin-Angin** seharusnya atas nama **Yanita Mandasari br. Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Damenta br. Sitepu** dan **Perlin Perangin-Angin** yang sesuai dengan Kartu Keluarga (1207051409096316) dan Kartu Tanda Penduduk (1207056512770003) Ibu Pemohon dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku Register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pada kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1206072011230002, atas nama **Yanita Mandasari BR Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Perlin Perangin-Angin - Menta br. Karo** seharusnya atas nama **Yanita Mandasari br. Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Damenta br. sitepu** dan **Perlin Perangin-Angin** yang sesuai dengan Kartu Keluarga (1207051409096316) dan Kartu Tanda Penduduk (1207056512770003) Ibu Pemohon dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku Register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada persidangan;
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan Menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 6758/TD/2009 tanggal 25 Mei 2009, atas nama **Yanita Mandasari br. Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Ika br. Karo** dan **Perlin Perangin-Angin** seharusnya atas nama **Yanita Mandasari br.**

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 3 dari 8 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Damenta br. Sitepu** dan **Perlin Perangin-Angin** yang sesuai dengan Kartu Keluarga (1207051409096316) dan Kartu Tanda Penduduk (1207056512770003) Ibu Pemohon;

3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon Pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1206072011230002, atas nama **Yanita Mandasari br. Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Perlin Perangin-Angin – Menta br. Karo** seharusnya atas nama **Yanita Mandasari br. Perangin-Angin**, Perempuan, Lahir di P. Siantar, 15 Desember 1996, anak ke satu dari **Damenta br. Sitepu** dan **Perlin Perangin-Angin** yang sesuai dengan Kartu Keluarga (1207051409096316) dan Kartu Tanda Penduduk (1207056512770003) Ibu Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan kutipan Kate Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini diperbuat dengan harapan dikabulkan dan pemohon ucapkan terima kasih;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanita Manda Sari br. Perangin-angin, NIK : 1206076512960001, tanggal 8 Maret 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 66758/TD/2009, atas nama Yanita Manda Sari br. Perangin-angin, tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1206072011230002, atas nama Kepala Keluarga Asmana br. Ginting, tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda.....bukti P-3;

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN KbJ. Halaman 4 dari 8 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Damenta br. Sitepu, NIK : 1207056512770003, tanggal 19 Desember 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda.....bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207051409096316, atas nama Kepala Keluarga Happy Syahputra Ginting, tanggal 8 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo. Selanjutnya diberi tanda.....bukti P-5;

Bahwa semua bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semua sesuai dengan aslinya serta semua bukti telah dibubuhi materai yang cukup;

Bahwa selain bukti diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

## **1.Saksi : Asmana br. Ginting:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah cucu kandung saksi dari Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal dan menetap bersama saksi di Desa Desa Sukababo, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Ibu Kandung Pemohon ialah Damenta br. Sitepu hal itu saksi ketahui dari uraian semua identitas Ibu Kandung Pemohon mulai dari Kartu Keluarga sampai kepada Kartu Tanda Penduduk Ibu saksi;
- Bahwa identitas catatan sipil pemohon tepatnya pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan karena dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertulis nama orang tua perempuan pemohon tertulis dengan nama Ika br. Karo;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena kesalahan dalam memberikan data kepada petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dimana dalam memberikan surat-surat ibu pemohon memberikan data yang salah atau yang keliru yaitu ditulis nama ibu pemohon yakni atas nama Ika br. Karo;
- Bahwa akibat dari kesalahan dalam memberikan data tersebut terbitlah nama orang tua perempuan pemohon didalam akta lahirannya yakni atas nama Ika br. Karo;
- Bahwa saksi dan pemohon sudah mengajukan permohonan perbaikan surat akta kelahiran dari pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, namun oleh petugas yang bersangkutan menyatakan harus ada izin atau rekomendasi atau penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 5 dari 8 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dan maksud dari pemohon untuk melakukan permohonan perbaikan surat atau akta tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan dalam mengikuti ujian masuk Pegawai Negeri Sipil dan Perusahaan Swasta lainnya;

## **2.Saksi : Martin Sinubulan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah cucu kandung saksi dari Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal dan menetap bersama saksi di Desa Sukababo, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Ibu Kandung Pemohon ialah Damenta br. Sitepu hal itu saksi ketahui dari uraian semua identitas Ibu Kandung Pemohon mulai dari Kartu Keluarga sampai kepada Kartu Tanda Penduduk Ibu saksi;
- Bahwa identitas catatan sipil pemohon tepatnya pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan karena dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertulis nama orang tua perempuan pemohon tertulis dengan nama Ika br. Karo;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena kesalahan dalam memberikan data kepada petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dimana dalam memberikan surat-surat ibu pemohon memberikan data yang salah atau yang keliru yaitu ditulis nama ibu pemohon yakni atas nama Ika br. Karo;
- Bahwa akibat dari kesalahan dalam memberikan data tersebut terbitlah nama orang tua perempuan pemohon didalam akta kelahirannya yakni atas nama Ika br. Karo;
- Bahwa saksi dan pemohon sudah mengajukan permohonan perbaikan surat akta kelahiran dari pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, namun oleh petugas yang bersangkutan menyatakan harus ada izin atau rekomendasi atau penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan dan maksud dari pemohon untuk melakukan permohonan perbaikan surat atau akta tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan dalam mengikuti ujian masuk Pegawai Negeri Sipil dan Perusahaan Swasta lainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercantum pada berita acara persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 6 dari 8 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti atau memperbaiki nama orang tua perempuan yang ada atau yang tertera didalam akta kelahiran milik pemohon yang tertulis atas nama Ika br. Karo karena nama orang tua perempuan pemohon yang tertera didalam akta catatan sipil milik orang tua perempuan yang lain tertulis dengan nama Damenta br. Sitepu seperti Kartu Tanda Penduduk sampai pada Kartu Keluarga, nama orang tua perempuan pemohon tertulis atas nama Damenta br. Sitepu beserta surat resmi milik pemohon dan kekeliruan tersebut akibat memberikan data yang salah kepada petugas pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P-5 dan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1888 BW kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena beberapa bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut pasal 1888 BW bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian. Dan terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, oleh karena keterangannya telah didengar dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kitab undang undang hukum perdata dalam buku ke-I, bab II, bagian ke-3 tepatnya pada pasal 13, yang tidak merupakan bagian pasal yang dicabut oleh Undang-undang tentang Administrasi kependudukan, dalam pasal tersebut menyebutkan bila daftar tidak pernah ada, telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digepalkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, **kekeliruan atau kesalahan lain** maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan ke Pengadilan negeri yang daerah hukumnya daftar itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon pada petitum Permohonannya maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Buku II Edisi Tahun 2007 pada Halaman 43. Tentang II. Teknis Peradilan bagian A. Permohonan pada point 1. Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal pemohon**;

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 7 dari 8 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-3 serta surat Permohonan Pemohon begitu juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Sukababo, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo sehingga Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk mengadili atau memeriksa perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pemohon mengganti atau memperbaiki nama orang tua perempuannya yang ada di dalam akta lahir pemohon karena adanya kesalahan pemberian data pada waktu memberikan data untuk kepengurusan akta lahir pemohon tersebut sehingga data didalam akta lahir tersebut menjadi keliru dan salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga nama orang tua perempuan pemohon tertulis atas nama Damenta br. Sitepu, namun pada saat memberikan data untuk kepengurusan akta lahir pemohon atau orang tua pemohon memberikan data yang salah karena ia memberikan data yang keliru atau yang salah yaitu memberikan data yakni atas nama Ika br. Karo sebagaimana yang akhirnya menghasilkan surat akta kelahiran yang datanya salah sebagaimana dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan sepengetahuan mereka bahwa nama dari orang tua perempuan pemohon ialah Damenta br. Sitepu dan hal itu diketahui karena mereka melihat langsung surat atau akta catatan sipil pemohon dan surat resmi lain milik orang tua perempuan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas terlihat nama orang tua perempuan pemohon diketahui adalah bernama Damenta br. Sitepu sebagaimana dalam surat-surat catatan sipil dan administrasi lainnya, namun dalam akta kelahiran pemohon ditulis dengan nama Ika br. Karo, dengan demikian dapat dilihat adanya **kekeliruan dalam daftar atau akta milik pemohon** sehingga menurut hemat hakim penggantian nama orang tua perempuan pemohon dalam akta kelahirannya tersebut dari atas nama Ika br. Karo diubah menjadi atas nama Damenta br. Sitepu, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh pegawai luar biasa pencatatan sipil di Kabupaten Karo, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 8 dari 8 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 13 Kitab Undang undang Hukum Perdata dalam buku ke-I, bab II, bagian ke-3 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua perempuan pemohon dari sebelumnya atas nama Ika br. Karo menjadi atas nama Damenta br. Sitepu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum permohonan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Paijal Usrin Siregar, SH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dede Febrina br. Sitepu, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe serta di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dede Febrina br. Sitepu, SH.

Paijal Usrin Siregar, SH.

### Perincian biaya perkara :

1. PNBP ..... : Rp 30.000,00;

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 9 dari 8 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses/ATK .....	:	Rp	70.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	200.000,00;
4. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
6. Sita .....	:	Rp	0,00;

Jumlah : Rp 320.000,00;  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2024/PN Kbj. Halaman 10 dari 8 halaman.